



P U T U S A N

Nomor: 0001/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai " Pengugat",-----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **03 Januari 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0001/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal **03 Januari 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/18/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009) ;-----
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;-
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih tinggal (domisili) bersama dirumah orangtua Penggugat di Dk. Bangkal Desa Tulungrejo RT/ RW 08/03 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sampai sekarang ;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama sekitar 4 hari saja ;-----
5. Bahwa, karena 5 hari setelah pernikahan, tepatnya dalam perjalanan silaturahmi ke rumah orangtua Tergugat di Lampung mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sikap dan tindakan Tergugat yang tidak jujur/ membohongi Penggugat selama berhubungan sekitar 2 tahun lamanya ;-----
7. Bahwa kebohongan Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah dalam hal **pertama**, Tergugat selama ini mengaku memiliki pekerjaan tetap, kenyataannya Tergugat adalah seorang pengangguran; **kedua**, Tergugat sebelumj menikah berjanji akan membelikan rumah kepada Penggugat untuk ditempati, kenyataannya rumah tersebut tidak ada wujudnya ; **ketiga**, Tergugat pernah berkata kalau orang Lampung menikah yang membiayai biaya pernikahan adalah pihak keluarga laki-laki dan berjanji mau member biaya pernikahan kepada Penggugat, kenyataannya tidak ada biaya pernikahan dari pihak Tergugat sama sekali bahkan untuk biaya pulang keluarga Tergugat ke Lampung yang membiayai pihak Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pulang dari Lampung tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk. Tergugat bukannya menyadari kesalahannya dengan meminta maaf kepada Penggugat atas kebohongan-kebohongannya selama ini, malahan Tergugat mempermasalahkan keberangkatan Penggugat untuk melanjutkan kontrak kerja di Hongkong, padahal sebelum menikah telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa setelah menikah Tergugat membolehkan Penggugat kembali kerja ke Hongkong ;-----
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat pada posita ke-8 diatas, hubungan antara Penggugat dan Tergugat makin memburuk, puncaknya 2 hari sebelumj Penggugat berangkat kerja ke Hongkong, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;-----
10. Bahwa kemudian karena Penggugat masih terikat kontrak kerja di Hongkong maka pada tanggal 1 November 2009 Penggugat berangkat kembali untuk bekerja ke Hongkong sampai sekarang ;-----
11. Bahwa selama di Hongkong Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat dan keluarganya melalui telepon akan tetapi tidak bias dihubungi dan sudah 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;-----
12. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perkawinan ;-----
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum diatas, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sulit untuk didamaikan lagi, sehingga sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU NO 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf F PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam prkawainan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian ;-----

Hal. 3 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan tersebut, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, pada pertengahan bulan tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal diatas menyebabkan keduanya bertengkar mulut dan Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat; -----
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang selama lebih kurang lebih 2 hari sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; dan selama itu pula Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dan keluarganya dengan tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 273/18/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah ibu Penggugat ;-----

Hal. 5 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames, Kabupaten Madiun pada 15 Oktober 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai anak ;-----
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suam isteri di rumah orangtua Penggugat ;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat ;-----
- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 hari sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; tahun dan tidak ada komunikasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;---

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah ibu Penggugat ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames, Kabupaten Madiun pada 15 Oktober 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai anak ;-----
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat ;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat; -----

Hal. 7 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 hari sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; tahun dan tidak ada komunikasi ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Nglames, Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Oktober 2009; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak kurang lebih 2 tahun disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----
- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----

Hal. 9 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Tergugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat saat sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I, dan SAKSI II**, ; saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**); -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2011** yang bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1432 H** oleh **Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.**

Hal. 11 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag .** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti

MASHURI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | ; Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 400.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 441.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put.0001 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)